

SKRIPSI

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KANTOR CABANG
PINJAMAN BUGISAN**



Diajukan oleh:

Bambang Setiawan

NPM : 12 05 11001
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KANTOR CABANG
PINJAMAN BUGISAN**



Diajukan oleh :
Bambang Setiawan

NPM : 12 05 11001
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 November 2016

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi", is placed next to the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KANTOR CABANG
PINJAMAN BUGISAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Desember 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt. II. Ruang Bp. Suhardana


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti W. S.H. M.Hum

Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya S.H.,M.Hum.

Anggota : FX. Suhardana S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Motto

Selalu mengucapkan syukur atas berkat Tuhan Y.M.E. dan selalu belajar serta berusaha menjadi berkat untuk sesama



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Memberikan Kasih Dan Karunianya.
2. Kedua Orang Tua, Bapa (Martopo Yuwono) Dan Mama (Letty Chriszeni).
3. Kedua Adikku Dimas Dwi Nugroho Dan Nanda Resky Kristanto
4. Keluarga Besarku Di Kalimantan.
5. Teman-Teman Baik Di Kalimantan
6. Kerabat Dekat : Julansari, Irfani, Jullio, Erwino, Marcellino, Fila, Monica, Clinton, Jeremy, Dll.
7. Seluruh Tetangga Penulis Di Kost Bjt 321 Cepit Baru.
8. Teman-Teman Kkn 69 Pedukuhan Boro.
9. Dan Semua Orang Yang Sudah Ambil Bagian Dalam Kehidupan Penulis Selama Di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas Berkat Kasih KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KANTOR CABANG PINJAMAN BUGISAN. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum tersebut dan usaha ini pun tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, semangat serta bantuan dari semua orang, dan untuk itulah penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapa, Mama, adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Keluarga besar penulis di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
3. Dosen pembimbing penulis Bapak N. Budi Arianto Wijaya. S.H., M.Hum.
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum
5. Bapak Bayu Kuncoro Ratiyan Ramadhan. S.H. selaku admin legal Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Bugisan
6. Seluruh staf atau pegawai dari Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan
7. Kerabat seperjuangan Julansari, Irfani, Jullio, Erwino, Marcellino, Fifi, Monic, Clinton, Jeremy. Dll.

8. Kelas D 2012 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Seluruh tetangga di kost BJT 321 Serta Ibu Kost dan Bapak Kost.
10. Spin DA 6582 BT yang selalu ikut kemanapun penulis pergi selama 7 tahun mulai dari SMA kelas 10 sampai penulis menyelesaikan kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Teman- teman saya alumni SMPN 2 Banjarbaru dan SMA 2 Banjarbaru Kalimantan Selatan atas segala dukungan semangat yang diberikan.
12. Teman-teman KKN 69 Pedukuhan Boro.
13. Orang yang pernah ada dalam kehidupan penulis yang memacu penulis untuk lebih banyak belajar lagi.

Akhir kata penulis sadar akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, menjadikan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis berharap kepada pembaca yang terhormat, untuk dapat memberikan masukan, kritik, dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum jaminan dan bermanfaat bagi semua orang.

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

Penulis

Bambang Setiawan

KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

Bambang Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	13

G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	18
1. Tinjauan Tentang Jaminan	18
a. Pengertian Jaminan	18
b. Asas-Asas Hukum Jaminan	18
c. Prinsip-Prinsip Yuridis Jaminan	19
d. Eksekusi Dalam Hukum Jaminan	23
e. Sumber Hukum Jaminan	24
2. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	26
a. Pengertian Jaminan Fidusia	26
b. Sifat Jaminan Fidusia	27
c. Bentuk Jaminan Fidusia	28
d. Subjek Jaminan Fidusia	28
e. Objek Jaminan Fidusia	29
f. Hak Mendahului Jaminan Fidusia	29
g. Hapusnya Jaminan Fidusia	29

h. Tata Cara Pembebanan Jaminan Fidusia.....	31
i. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	32
j. Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	34
1. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	34
a. Pengertian Perjanjian.....	34
b. Syarat Sahnya Perjanjian.....	35
c. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	35
d. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian.....	37
e. Subjek Dalam Perjanjian.....	38
f. Objek Dalam Perjanjian.....	38
g. Prestasi Dan Wanprestasi.....	39
2. Tinjauan Tentang Pinjam-Meminjam.....	40
a. Pengertian Tentang Pinjam-Meminjam.....	40
b. Kewajiban Dari Pihak Yang Meminjamkan.....	40
c. Kewajiban Dari Pihak Peminjam.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	42
1. Pengertian Koperasi.....	42



2. Tujuan Dan Fungsi Koperasi.....	42
3. Nilai Dari Koperasi.....	44
4. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	45
5. Bentuk Koperasi.....	50
6. Jenis Operasi.....	51
7. Keanggotaan Koperasi.....	51
8. Koperasi Simpan-Pinjam.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan.....	57
E. Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan.....	57
F. Upaya-Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan.....	69
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN



ABSTRACT

This minithesis entitled implementation of the fiduciary guarantee in cooperative simpan-pinjam sejahtera bersama lending branch offices Bugisan, aimed to find out how the implementation of the imposition of fiduciary guarantee in the lending and borrowing agreements and any efforts made in the completion of if there is additional defaults by debtor in the lending and borrowing agreements. The author classified this study as an empiric legal research with induction logical characteristic which was in accordance to the facts among society, such as social facts and data sources gained from direct interview with legal admin at cooperative simpan-pinjam sejahtera bersama lending branch offices Bugisan. For analytical method, the author used qualitative method which systematically understanding, combining and examining collected data that will finally lead into a conclusion. Therefore, the author conclude for the case in two ways of loading a fiduciary to the agreement lending in the cooperative first being with manufacture warranty deed under the hand and fiduciary notarial, by deed of fiduciary under the hand that is cooperative with the debtor only did the agreement lending with only by agreement between the two parties or the imposition Fiduciary guarantee under the hand. Cooperative efforts in case of debtor default is the first to make efforts familial in advance and if they fail then to execute in accordance with the Law of the Republic Indonesia Number 42 of 1999 on Fiduciary.

Keyword : fiduciary guarantee, cooperative, lending and borrowing agreements, debtor default.